

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI MENURUT FIKIH MUAMALAH

#### A. Jual Beli

Jual beli adalah akad yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, dia dapat dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad jual beli ini, baik sebagai penjual atau pembeli.

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Islam termasuk pada kajian fikih, khususnya fikih *mu'amalah*.<sup>35</sup> Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-bai'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai'* diartikan jual beli.<sup>36</sup>

Jual beli pada awalnya adalah barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang dikenal dengan istilah jual beli.<sup>37</sup> Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli".

---

<sup>35</sup> Apipudin, *Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Aka al-Madhib al-Arba'ah*, Jurnal Islaminomic, Vol. V, No. 2, 2016, hlm. 78.

<sup>36</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 66.

<sup>37</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2000, hlm. 111.

Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli.<sup>38</sup>

Dilihat dari segi etimologi jual beli menurut Sayyid Sabiq berarti:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ.

“Secara bahasa bai’ berarti pertukaran secara mutlak”<sup>39</sup>.

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli menurut bahasa adalah:

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ.

“Memberikan sesuatu dengan menukar dengan sesuatu”.

Secara terminologi, para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd al-Malibary, jual beli adalah:

هُوَ لَعْنَةٌ: مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَشَرْعًا مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

“Al-bai’ menurut bahasa: menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut syara’ jual beli ialah menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”.

Menurut Imam Hanafiyah bahwa jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ.

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan apa yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.<sup>40</sup>

Menurut Imam Syafi’i jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

“Tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan”.<sup>41</sup>

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, jual beli adalah:

وَأَمَّا شَرْعًا فَأَحْسَنَ مَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِهِ إِنَّهُ تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَةٍ مِعَاوَضَةً بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ أَوْ تَمْلِكُ مَنَفَعَةَ مَبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِثَمَنِ مَالِيٍّ.

<sup>38</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 139.

<sup>39</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983, hlm. 3:126.

<sup>40</sup> M. Pudjihardji dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syari’ah*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 24

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 25

“Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan pembayaran yang berupa uang.”

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab “*Kifayah al-Akhyar*”, jual beli menurut istilah yaitu:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصْرِيفِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذِ فِيهِ.

“Membalas sesuatu harta benda seimbang dengan cara benda yang lain yang kedudukannya boleh di tasyarufkan (dikendalikan) dengan ijab dan kabul menurut cara yang dihalalkan oleh syariat.”

Menurut Sayyid dalam kitab “*Fiqhus Sunnah*”, jual beli menurut istilah yaitu:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعْنَةٌ مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ وَلَفْظُ الْبَيْعِ وَالشَّرْءُ يَطْلُقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى مَا يَطْلُقُ عَلَيْهِ الْأَخْرُ فِيهِمَا مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمَشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمَعَانِي الْمُضَادَّةِ.

“Jual beli menurut pengertian *lughawinya* (etimologi) adalah saling menukar (pertukaran) secara mutlak, dan masing-masing dari kata al-bai’ (jual) dan *asy-syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan keduanya adalah kata-kata *musytarak* (mempunyai lebih dari satu makna) dengan makna-makna yang saling bertentangan”.<sup>42</sup>

Pengertian jual beli secara *syara’* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian bahwa jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi jual beli menurut para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab dan kabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.

<sup>42</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Daar al-Fikr, 1983, hlm. 3:126.

<sup>43</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa’di (dkk.), *Fikih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008, hlm. 143.

Tukar menukar harta di sini, diartikan hata yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *shighat* atau ungkapan ijab kabul. Harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga minuman keras, darah, babi tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan oleh orang Islam. Jika jenis benda-benda itu tetap diperjualbelikan, maka jual belinya dipandang tidak sah.

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun non-materi seperti manfaat atau jasa.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dari al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma ulama.

### a. Landasan al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْضَلُونَ إِلَّا كَمَا يُفْضَلُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>44</sup> (QS. al-Baqarah: 275)

Pada ayat di atas diterangkan bahwa Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari penegasan itu dapat dipahami bahwa Allah memberikan suatu perbandingan antara jual beli dengan riba. Pada jual beli terdapat pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan, yang meminjam dalam keadaan terpaksa. Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* berfirman juga dalam QS. AN-Nisa: 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>45</sup> (QS. An-Nisa: 29)

Keterangan ayat di atas adalah bahwasannya Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* telah melarang hamba-Nya untuk mencari harta dengan cara *bathil* dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar *syara'*, yaitu riba perjudian dan yang serupa dengan itu. Allah

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid I, Juz 1-3, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. 420.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid II, Juz 4-6, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, hlm. 153.

*Subhanallahu Wa Ta'ala* menganjurkan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka untuk mencari keuntungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasidan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada

Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>46</sup>

b. Landasan al-Hadis

Landasan hukum hadis tentang jual beli, antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi’ bahwasannya Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa Sallam ditanya: Apa pencarian yang lebih baik? Jawabannya: “bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (HR. al-Bazaar. Hadis shahih menurut hakim)<sup>47</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُهْدَعُ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. (متفق عليه)

“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: ada seorang terangkan kepada Rasulullah Shallahu ‘alaihi wa Sallam bahwa ia (selalu) ditipu orang di dalam jual beli. Maka sabdanya: Apabila engkau jual beli hendaklah engkau berkata: jangan tipu daya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)<sup>48</sup>

Dalam hadis Nabi *Shalallahu ‘alaihi Wasallam* tersebut dimaksudkan bahwa jual beli yang baik dan jujur, tanpa dimasukkan unsur kecurangan, tipu menipu, yang dapat merugikan orang lain, akan mendapat berkah dari Allah *Subhanallahu wa Ta’ala*. Jual beli merupakan pekerjaan yang lebih baik dari pada yang lainnya.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Al-Hafiz Ibnu al-Asqalaani, *Terjemah Bulughuhl Maraam*, ter. A. Hassan, Bandung: CV Diponegoro, 1991, hlm. 341.

<sup>48</sup> Al-Hafiz Ibnu al-Asqalaani, *Terjemah Bulughuhl Maraam*, ter. A. Hassan, Bandung: CV Diponegoro, 1991, hlm. 364.

c. Landasan Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu *mubah* (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>49</sup>

Dalil-dalil di atas, baik berupa Al-Qur'an, Al-Hadis, maupun Ijma' semua menunjukkan bahwa jual beli termasuk kegiatan yang diperbolehkan dan termasuk pekerjaan yang mulia dalam Islam. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum asal jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran *syari'at* sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang.<sup>50</sup> Semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.<sup>51</sup> Berangkat dari pembahasan ini, maka dalam pandangan Islam ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar sah dan sesuai syariat.

---

<sup>49</sup> Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 29

<sup>50</sup> Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 6 No. 2, Desember 2017, hlm. 376.

<sup>51</sup> Wati Susiawati, *Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 175.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah pengertian dan dasar hukumnya, agar transaksi jual beli yang dilakukan halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli.<sup>52</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh *syara'*. Rukun adalah sesuatu yang harus ada agar terwujudnya suatu akad yang harus terpenuhi untuk menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun syarat adalah tempat yang menjadi tergantungnya sesuatu agar transaksi dianggap legal memenuhi syariat.<sup>53</sup> Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fikih*, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>54</sup>

Menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan mayoritas ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka (ulama Hanafiyah) yang menjadi rukun jual beli itu hanya kerelaan (*ridho/'an aradhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati (yang bersifat abstrak) yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat, maka diperlukan

---

<sup>52</sup> Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol. 20, No. 02, 2018, hlm. 6.

<sup>53</sup> Wiwik Wulandari, *Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)*, Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 27

<sup>54</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 246.

indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka terapkan dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).<sup>55</sup>

Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Adanya orang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli.
- b. Adanya *shighat*, yakni ijab dan kabul.
- c. Adanya *mabi/ma'qud alaih*, yakni objek/barang yang diperjualbelikan.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuatu dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama/mayoritas ulama di atas adalah sebagai berikut.<sup>57</sup>

a. Syarat Orang yang Berakad (*Aqidain*)

Para ulama Fikih sepakat menyatakan, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli out harus *baligh* dan berakal.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

b. Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Kabul

<sup>55</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 274

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 274.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 275.

Para ulama Fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual HP ini seharga Rp. 1.000.000,- lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 1.000.000,-. Artinya ijab dan Kabul jika tidak sesuai maka akad jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang itu.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualkan ikan di laut atau emas dalam tanah, ataupun burung yang masih di udara karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

<sup>58</sup> *Ibid*, 2018, hlm. 278

#### d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (dalam konteks zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama Fikih membedakan antara *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para perdagangan adalah *ats-tsaman*. Para ulama Fikih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>60</sup>

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 279

<sup>60</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 70.

### a. Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Misalnya, seorang membeli sebuah mobil Avanza Seri G, mobil itu sudah diperiksa dan diteliti oleh pembeli, tidak ada cacat, tidak rusak, ada bukti milik sah dari penjual, tidak terjadi manipulasi spesifikasi mobil dan harga, harga mobil itu telah diserahkan, tidak ada hak *khiyar* dalam jual beli tersebut. Maka akad jual beli itu hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak. Beberapa contoh jual beli sah yang sering dipraktikkan dalam dunia bisnis, antara lain:

- 1) Jual beli lewat makelar (perantara), jual beli ini dipandang sah jika makelar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapat *fee* dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.
- 2) Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi. Penjualan seperti ini dibolehkan oleh agama Islam karena dijelaskan dalam hadis:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَلَّةً وَفَدَحًا قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْجِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَحَدُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَا هُوَ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ (رواه الترمذی)

“Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi

bersabda lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijual lah kedua barang itu kepada laki-laki tadi.” (HR. Tirmidzi)

- 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli barang, dimana harga barang dibayar di muka secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dalam dalil disyariatkannya *salam* ialah hadis berikut:<sup>61</sup>

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. (متفق عليه)

Dari sahabat Ibnu Abbas r.a., ia berkata: “ketika Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.’” (HR. Muttafaqu’alaih)<sup>62</sup>

Diperbolehkan jual beli *salam* ini, dengan syarat spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang dijelaskan di muka atau ketika akad (transaksi), waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas.

- 4) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Jual beli *istishna’*, jual beli ini sebagai kelanjutan dari jual beli *salam*, yang membedakannya yaitu dari segi pembayarannya, kalau *salam* pembayarannya harus di muka, sedangkan *istishna’*

<sup>61</sup> <https://pengusahamuslim.com/1154-jual-beli-as-salam.html> (19/6/2020),

<sup>62</sup> *Ibid.*

bisa luwes, artinya tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.

- 6) Jual beli '*urbun* (jual beli panjar), yaitu jual beli di mana pembeli memberikan uang panjar (persekot) sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli. Jika di kemudian hari calon pembeli setuju untuk membeli maka tinggal melunasi sisa harga barang, dan jika menolak untuk membeli, maka uang panjar tersebut hilang dan menjadi milik penjual.

#### b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Beberapa jual beli tidak sah, yaitu:

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.
- 2) Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh syara' bagi orang muslim, seperti darah, babi, dan *khamr*.
- 3) Jual beli *gharar* (*bai' al-gharar*), yaitu jual beli yang mengandung unsur risiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian. *Gharar* artinya sesuatu yang belum bisa dipastikan ada dan tidaknya, hasil dan tidaknya, jelas dan tidaknya, kualitas dan tidaknya, ataupun barang yang tidak bisa

diserahterimakan. Seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya (*bai' hablul hablah*).

- 4) Jual beli dengan cara *ihthikar*, yaitu penjual menimbun barang pada saat barang itu langka dan masyarakat sangat membutuhkan, kemudian penjual menjual barang itu ketika harga barang naik. Misalnya menimbun masker di masa pandemi atau pada saat ada wabah, lalu masker tersebut menjadi langka dan penjual itu menjual dengan harga yang sangat tinggi dengan demikian, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar.
- 5) *Bai' ba'adh 'ala ba'adh*, yaitu jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang suatu barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang yang sejenis dengan harga yang lebih murah atau dengan harga yang sama dengan kualitas barang yang lebih baik atau dengan cara lain yang dapat menarik atau mempengaruhi agar pembeli berminat. Kemudian pembeli tersebut membatalkan transaksinya dengan penjual pertama dan akhirnya pembeli membeli kepada penjual kedua.
- 6) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis*, yaitu sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Misalnya, penjual menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnisnya dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Menyembunyikan objek akad dari keadaan yang sebenarnya

sehingga merugikan salah satu pihak. *Tadlis* bisa terjadi terhadap kuantitas dan kualitas barang/objek transaksi.

- 7) Jual beli yang mengandung *ghabn*, yaitu pengurangan jumlah timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:<sup>63</sup>

- 1) Jual beli yang sah

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

- 2) Jual beli yang *bathil*

Apabila pada jual beli itu salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu *bathil*. Jual beli *bathil* itu sebagai berikut:

- a) Menjual barang yang tidak diserahkan;
- b) Jual beli yang mengandung unsur tipuan;
- c) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

- 3) Jual beli yang *fasid*

<sup>63</sup> Gibitiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 123.

Ulama mazhab Hanafi membeda jual beli *fasid* dan jual beli *bathil*. Jual beli *fasid* adalah jual beli yang rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, tetapi ada unsur di luar rukun dan syarat yang mengganggunya. Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Adapun jumhur ulama tidak membedakan jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli yang *bathil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila salah satu rukun jual beli atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu *bathil*.

#### 5. Jual Beli di Masjid

Dalam memahami dan menafsirkan QS. An- Nur (24) 37:

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ  
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nur/24: 37)<sup>64</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa usaha/bisnis dan perdagangan tidak boleh membuat pelakunya lalai akan dzikir (*dzikrullah*), menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Imam al-Qurthubi dalam kita *al-Jami' li Ahkam AL-Quran* (12/178), menjelaskan riwayat mengenai Nabi Isa ‘*alaihi salam* yang melihat serta mendapati suatu kaum yang melakukan jual beli di masjid. Nabi Isa ‘*alaihi salam* berkata:<sup>65</sup> “kalian (dilarang)

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

<sup>65</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm.87

menjadikan masjid-masjid sebagai pasar, masjid merupakan pasar akhirat.”

Hadis riwayat Imam al-Turmudzi (3/610; nomor: 1321) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu'anhu*, dijelaskan bahwa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاغُ فِي الْمَسْجِدِ فَعُولُوا لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَعُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda, “Apabila kalian mendapati orang yang menjual atau membeli barang di masjid, katakan lah: ‘Allah tidak akan memberikan keuntungan atas jual beli yang kalian lakukan’. Dan apabila kalian melihat atau mendengar orang yang mengumumkan barangnya yang hilang, katakan lah: ‘semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang’”. (HR Tirmidzi)

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* secara tegas melarang jual beli di dalam masjid, hadis tersebut adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ

“sesungguhnya Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* melarang jual beli di masjid”.

Ahli Fikih berbeda pendapat dalam memahami larangan dari Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* mengenai jual beli di masjid.

Secara umum, pendapat mereka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mughni*, *al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, dan *Nail al-Authar*, berpendapat bahwa hukum jual beli di masjid adalah makruh (sah jual belinya, tetapi

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.87.

dibenci). Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh Ahmad Ibn Hanbal, ‘Atha’ Ibn Yasar, dan Imam al-Baghawi.

- b. Syekh Salim al-Hilali, dalam kitab *al-Manahi al –Syar’iyyah* (1/371), menyimpulkan bahwa hukum jual beli di dalam masjid adalah haram karena masjid adalah pasar akhirat.
- c. Imam al-Shan’ani, dalam kitab *Subul al-Salam*, menyatakan bahwa hadis mengenai larangan jual beli di masjid menunjukkan haramnya jual beli di masjid (jual beli tidak sah). Kalimat *‘la arbah Allah tijaratak’* menunjukkan perintah yang jelas agar tidak melakukan jual beli di masjid.

Empat mazhab dalam kitab *al-Fiqh ‘alaa al-Mazaahib al-Arba’ah* berbeda pendapat tentang jual beli di masjid, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Mazhab Hanafiyah

Menurut mazhab Hanafiyah: dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, seperti transaksi jual beli ataupun sewa menyewa. Namun tidak dengan pemberian hadiah atau semacamnya, juga tidak dengan pelaksanaan akad nikah, bahkan dianjurkan. Dan, tidak dimakruhkan pula bagi orang-orang yang beri’tikaf untuk melakukan urusan apapun di dalam masjid apabila berkaitan dengan dirinya atau anak-anaknya selama ia tidak menghadirkan barang-barangnya ke dalam masjid, dan selama bukan

---

<sup>67</sup> Wiwik Wulandari, *Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab al-fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)*, Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 50.

transaksi jual beli, karena hukum transaksi jual beli baginya sama seperti lainnya, yaitu dimakruhkan

b. Mazhab Malikiyah

Menurut mazhab Malikiyah: dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjualbelikan di sana, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar di dalam masjid, untuk yang ini hukumnya diharamkan. Dan, berbeda pula hukumnya untuk akad hibah (pemberian secara cuma-cuma) atau akad nikah, yang mana keduanya boleh dilakukan di dalam masjid, bahkan untuk akad nikah sangat dianjurkan untuk diselenggarakan di dalam masjid, namun hanya ijab dan kabulnya saja, tidak untuk syarat-syarat yang tidak masuk dalam syarat sahnya pernikahan, ataupun percakapan di luar akad pernikahan dan lain sebagainya.

c. Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab Hanbali: diharamkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di dalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah di dalam masjid, karena hal itu disunnahkan.

d. Mazhab Syafi'iyah

Menurut mazhab Syafi'i: diharamkan bagi siapapun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat serajat kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang

mendesak hingga seorang harus melakukannya di sana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika ya maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan bagi orang-orang yang beri'tikaf.

Teras masjid yang ada di sekeliling masjid, bila berada dalam satu kompleks (area) dengan masjid, karena masuk dalam batas pagar masjid. Maka tidak diragukan hukum masjid berlaku padanya. Hal ini karena para ulama telah menggariskan satu kaidah yang menyatakan:<sup>68</sup>

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

“Lingkar luar dari sesuatu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu tersebut” (Al Asybah wan Nazhair, As Suyuthi, 1/125).

Kaidah ini disarikan oleh para ulama ahli Fikih dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ  
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ  
كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا  
وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu nyata, dan yang haram pun nyata. Sedangkan antara keduanya (halal dan haram) terdapat hal-hal yang diragukan (syubhat) yang tidak diketahui kebanyakan orang. Maka barang siapa menghindari syubhat, berarti ia telah menjaga keutuhan agama dan kehormatannya. Sedangkan barang siapa yang terjatuh ke dalam hal-hal syubhat, niscaya ia terjatuh ke dalam hal haram. Perumpamaannya bagaikan seorang penggembala yang menggembala (gembalaannya) di sekitar wilayah terlarang (hutan lindung), tak lama lagi gembalaannya akan memasuki wilayah itu. Ketahui lah, bahwa setiap raja memiliki wilayah terlarang. Ketahui lah, bahwa wilayah terlarang Allah adalah hal-hal yang Dia haramkan.” (HR. al-Bukhari, no. 52 dan Muslim, no. 1599).

<sup>68</sup> <https://konsultasisyariah.com/3237-hukum-jual-beli-teras-masjid.html>, di akses 15 Juli 2020.

Akan tetapi, bila teras tersebut berada di luar pagar masjid, atau terpisahkan dari masjid oleh jalan atau gang, maka hukum masjid tidak berlaku padanya. Demikianlah yang difatwakan oleh Komite Tetap Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, pada Fatwa no. 11967.

Masjid itu dibina dengan tujuan mengingat Allah Ta'ala, manakala menyewakan ruang untuk beriklan di selain dinding masjid diharuskan dengan syarat hasilnya digunakan untuk *maslahat* masjid dan ia tidak melanggar larangan *syarak* serta tidak mencacatkan kecantikan masjid itu sendiri.<sup>69</sup>

## B. Masjid Dalam Islam

### 1. Pengertian Masjid

Tempat shalat umat Islam disebut masjid, tidak disebut *markal* (tempat ruuk) atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat.<sup>70</sup> Masjid berasal dari kata *sajada-yasjudu* yang berarti merendahkan diri, menyembah atau bersujud.<sup>71</sup>

Kata masjid diambil dari kata bahasa Arab, *sajada-yasjudu-sujuudan* yang artinya meletakkan dahi di atas bumi (bersujud), sedangkan *masjid* atau *masjad* dalam bahasa Arab berarti tempat sujud. Oleh sebab itu, setiap

<sup>69</sup> Sharifah Nadirah Nasibah, Ahmad Al-Jafari, *Menyewakan Dinding Masjid yang Telah Diwakafkan Bagi Pengiklan Komersial*, Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, Vol. 16 No. 2, t.t. hlm. 50.

<sup>70</sup> Syamsul Kurniawan, *Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam*, Jurnal Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies, Vol. 4 No.2, September 2014, hlm. 170.

<sup>71</sup> Bariato Nurasri Sudarmawan, *Peran dan Potensi Masjid Fadhillah, Lowokwaru, Malang dalam Pembangunan Masyarakat pada Bidang Ekonomi*, JEAM, Vol. 16, No. 2, September 2017, hlm. 104.

tempat yang digunakan untuk shalat maka termasuk kategori masjid.<sup>72</sup> Pengertian tempat sujud di sini tidak mengacu pada bangunannya-beratap atau tidak, berbatas atau tidak yang pokok adalah tempat sujud. Ada juga yang menghubungkan kata *sajada* itu dengan tunduk atau patuh sehingga masjid pada hakikatnya adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan kepatuhan kepada Allah semata.<sup>73</sup>

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam.<sup>74</sup> Menurut Az-Zarkasyi mendefinisikan masjid yaitu sebagai tempat ibadah. Selain itu, ia menduga pemilihan kata masjid untuk menyebut tempat shalat adalah karena sujud merupakan perbuatan paling mulia dalam shalat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.<sup>75</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa masjid merupakan bangunan tempat salah kaum muslimin, sedangkan dalam kamus *Al-Munawwir*, masjid yang berasal dari kata: *sajada-yasjudu-sujuudan*, mempunyai arti membungkuk dengan khidmat. Dari makna membungkuk dengan patuh tersebut bisa dipahami juga dengan makna menghormati dan memuliakan.

Sujud dalam pengertian lahir bersifat gerak jasmani, sedangkan dalam pengertian batin berarti pengabdian. Oleh karena itu, dalam kewajiban beribadah kepada Tuhan, muslim tidak terikat oleh ruang atau tempat.

---

<sup>72</sup> Suhairi Umar, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019, hlm. 13.

<sup>73</sup> Setiawan Kartum, *Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 10.

<sup>74</sup> Abdurrahman Ramadhan, Idaul Hasanah, Rahmad Hakim, *Potret Masjid Sebagai Basis Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Iqitishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No.1, 2019, hlm. 39.

<sup>75</sup> Hari Yasin Husain, *Fikih Masjid*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007, hlm. 12

Dirumah, kantor, pasar, saat berkendara, dan di mana pun juga adalah masjid bagi kaum muslimin. Selama tempat-tempat itu suci dari najis.

Pada hadis Rasulullah SAW bersabda:

جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (رواه مسلم)

“Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih.” (HR. Muslim)

Menurut istilah, masjid memiliki dua pengertian, yakni pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*, Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wassalam* bersabda:

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ (رواه مسلم)

“Setiap Bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud (masjid).” (HR. Muslim)

Pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang didirikan untuk ibadah, terutama shalat berjemaah dan shalat jumat. Quraisy Shihab berpendapat, masjid dalam pengertiannya adalah tempat shalat untuk umat Islam, namun akar katanya mengandung makna “tunduk dan patuh”, karena itu hakikat masjid adalah tempat melakukan aktivitas apapun yang mengandung kepatuhan kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*.<sup>76</sup> Dalam perkembangannya kemudian, pengertian masjid menjadi lebih spesifik, yaitu sebuah bangunan atau gedung atau lingkungan yang ditembok yang dipergunakan sebagai tempat mengerjakan shalat, baik shalat hari raya. Pengertian masjid sebagai suatu bangunan merupakan wujud atau aspek fisik dari kebudayaan Islam.

<sup>76</sup>Suhairi Umar, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019, hlm. 15-16.

Istilah masjid dalam Al-Qur'an ditemukan 19 kali, sedangkan istilah *sujud*, *sajada*, dan berbagai bentuknya ditemukan 92 kali. Kata *sujud* dalam Al-Qur'an digunakan untuk beberapa makna, di antaranya bermakna sebagai penghormatan dan pengakuan atas kelebihan pihak lain, seperti perintah Allah kepada malaikat untuk "sujud" kepada Adam, juga berarti menyadari kesalahan dan mengakui kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain, seperti sujudnya tukang sihir Fir'aun setelah melihat keunggulan (mu'jizat) Nabi Musa.<sup>77</sup> Jika dikaitkan dengan pengertian di atas, masjid adalah sesuatu yang sangat universal. Al-Qur'an maupun sumber ajaran lainnya, seperti hadis, tidak menjelaskan secara konkret bentuk bangunan masjid, dengan kata lain, tidak ada landasan dan aturan yang ditetapkan oleh Islam tentang bangunan masjid, yang menjadi syarat utama adalah arah hadap atau kiblat shalat yaitu Ka'bah di Kota Makkah. pada bangunan masjid, arah kiblat dilambangkan atau ditandai dengan mihrab, yaitu ruangan kecil tempat imam memimpin shalat berjamaah.<sup>78</sup>

## 2. Dasar Hukum Pemanfaatan Masjid

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil,

<sup>77</sup> Ahmad Rifa'i, *Revitalisasi Fungsi Masjid dalam Kehidupan Masyarakat Modern*, Univversum, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 156.

<sup>78</sup>Hadiyansyah. dkk, *Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 10.

<sup>78</sup> Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid...*, hlm, 7-8

istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Sebagaimana dalam firman Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦)  
 “Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah di perintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.” (QS. An-Nur 36)<sup>79</sup>

Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk memuliakan dan menyucikan masjid dari kotoran dan perkataan yang tidak ada gunanya serta segala perbuatan yang tidak layak bagi kesucian masjid.

Fungsi utama masjid adalah tempat untuk bersujud kepada Allah, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Masjid dibangun untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, khususnya kebutuhsn spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri untuk tunduk dan patuh mengabdikan kepada-Nya.<sup>80</sup> Selain itu menurut Mohammad E. Ayub mengemukakan terdapat sembilan fungsi masjid yang dapat diperankan oleh masjid, sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT;
- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian;

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

<sup>80</sup> Ahmad Putra & Prasetio Rumondor, *Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millenial*, Tasamuh Internasional License, Vol. 17, N0. 1, Desember 2019, hlm 247.

<sup>81</sup> Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid...* hlm.9.

- c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat;
- d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan;
- e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama;
- f. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin;
- g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat;
- h. Masjid adalah tempat menghimpun dana, menyimpan, dan membagikannya;
- i. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervise social.

### 3. Batasan Masjid

Pengertian sujud secara terminologi di atas, maka masjid dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang memiliki batas yang jelas (benteng/pagar) yang didirikan secara khusus sebagai tempat ibadah umat Islam kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* khususnya untuk menunaikan shalat.<sup>82</sup> Dalam kitab *Fiqhul I'tikaf* Syaikh Khalid al- Musyaiqih menjelaskan batasan-batasan masjid, yang ringkasnya sebagai berikut:<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Makhmud Syafe'i, *Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam*, hlm. 1

<sup>83</sup> Muslim.or.id. (2018, Januari 15). Yulian – *Transaksi Jual-Beli Di Masjid*. Retrieved April 27, 2020, from <https://muslim.or.id/35692-transaksi-jual-beli-di-masjid.html>

- a. Semua tempat yang digunakan untuk shalat adalah termasuk masjid, para ulama sepakat akan hal ini.
- b. Atap masjid. Juhur ulama berpendapat atap masjid adalah bagian dari masjid dan sahnya beri'tikaf di sana. Adapun Malikiyah berpendapat atap masjid bukan bagian dari masjid karena tidak sah shalat jum'at di sana, namun ini pendapat yang lemah.
- c. Halaman masjid. Dalam hal ini ada dua pendapat berkaitan dengan apakah halaman masjid termasuk masjid:
  - 1) Jika bersambung dengan masjid dan dilingkup oleh sesuatu seperti pagar, maka termasuk masjid. Jika tidak bersambung atau tidak ada pagar, maka halaman masjid tidak termasuk, dan dianggap keluar masjid jika berada di sana. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Imam Ahmad, sebagian Hanabilah.
  - 2) Halaman masjid secara mutlak (tidak ada pembatasnya), maka tidak termasuk masjid. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan pendapat pegangan mazhab Hanabilah.
- d. Menara masjid yang digunakan untuk adzan, ada tiga keadaan:
  - 1) Jika menara berada di dalam masjid, maka ia bagian dari masjid menurut juhur ulama, namun Malikiyah menyatakan tidak sah.
  - 2) Jika Menara berada di luar masjid, ada tiga pendapat:
    - a) Dianggap bagian masjid bagi muadzin tetap, ini pendapat sebagian Hanafiyah, pendapat pegangan mazhab Syafi'iyah, sebagian Hanabilah dan Ibnu Hazm.

- b) Bukan bagian dari masjid, ini pendapat Mu'tamad mazhab Hanafiyah, dan Syafi'iyah.
- c) Merupakan bagian dari masjid, ini pendapat sebagian Syafi'iyah, pendapat pegangan mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat pertama lebih rajah karena menara dibangun hanya untuk kemaslahatan adzan masjid.
- d) Jika berada di halaman masjid hukumnya sebagaimana di dalam masjid.

Syaikh Abdul Aziz Alu Asy Syaikh juga mengatakan:

مَا كَانَ حَائِطُ الْمَسْجِدِ شَامِلًا وَمُدْخَلًا لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمَا كَانَ خَارِجَ مُحِيطِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ

“Selama dinding (pagar) masjid itu sempurna mengelilingi masjid maka semua yang di dalamnya termasuk masjid, dan semua yang di luarnya tidak termasuk masjid”. (Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, 59/81)<sup>84</sup>

Sebagaimana juga kaidah Fikih:

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

“Lingkar luar dari sesuatu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu tersebut” (Al Asybah wan Nazhair, As Suyuthi, 1/125).

Kaidah ini didasar oleh hadis:

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ

“Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah perbatasan, dan daerah perbatasan Allah adalah yang Allah haramkan.” (HR. Bukhari no. 52, Muslim no. 1599).

<sup>84</sup> Muslim.or.id. (2018, Januari 15). Yulian – Transaksi Jual-Beli Di Masjid. Retrieved Maret 10, 2020, from <https://muslim.or.id/35692-transaksi-jual-beli-di-masjid.html>

4. Pendapat Ulama tentang Pemanfaatan Masjid untuk Kegiatan Sosial Bernilai Ekonomis

- a. Imam Nawawi berpendapat “masjid itu dilarang mengerjakan sesuatu yang sebagai mata pencarian untuk pribadi. Adapun aktivitas yang memiliki kemanfaatan untuk umat terkait urusan agama, seperti belajar, kebudayaan dan memperbaiki peralatan jihad yang tidak menyebabkan kehinaan masjid, hukumnya tidak terlarang.”
- b. Syekh Taqiyuddin berpendapat, “bahwa suatu area yang masih dalam lingkungan masjid kemudian disewakan untuk tempat sementara hasil uang sewanya demi kemaslahatan masjid.”